



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 16.1 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Daerah tiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2015 dan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Berdasarkan Urusan Kewilayahan

BAB VI : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2015.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 dan belum tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang termasuk keadaan bencana, tanggap darurat, maupun keadaan mendesak sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dianggarkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 dan belum tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 16.1 SERI E NOMOR 15**

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2015 ini telah disusun seoptimal mungkin dengan melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta memfokuskan program dan kegiatan ke dalam program dan kegiatan yang prioritas segera dilaksanakan. Segegap sumberdaya yang dimiliki dan semangat kerja dari seluruh komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tahapan pembangunan daerah. Memulai pembangunan melalui sebuah perencanaan pembangunan yang baik menjadi itikad baik pemerintah daerah untuk mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan secara terencana. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi komitmen bersama segegap komponen pembangunan daerah di Purworejo, baik eksekutif maupun legislatif, dan masyarakat untuk mencapai hasil-hasil yang bermanfaat bagi semua pihak.

Keberhasilan dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian pula sebaliknya apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen bersama segegap komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki/melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada periode berikutnya.

Dokumen RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD untuk finalisasi Renja SKPD Tahun 2015 dan bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2015.

BUPATI PURWOREJO

TTD

MAHSUN ZAIN